

**ANALISIS PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) ATAS JASA *OUTSOURCING***

(STUDI KASUS: PT. XYZ)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

RYANDI CIPUTRA

145030407111001




**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

MOTTO

"TO A GREAT MIND
NOTHING IS LITTLE"

-SHERLOCK HOLMES



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa
Outsourcing (Studi Kasus: PT. XYZ)

Disusun oleh : Ryandi Ciputra


NIM : 145030407111001

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Malang, 11 Desember 2018
Komisi Pembimbing



Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si
NIP. 195707121985031001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Desember 2018
Jam : 10.00 WIB
Skripsi atas nama : Ryandi Ciputra
Judul : Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas
Jasa Outsourcing (Studi Kasus: PT. XYZ)

dan dinyatakan,

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,




Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si
NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota,



Rosalita Rachma A, SE., MSA., Ak
NIP. 198708312014042001



Astri Warih A, SE., MSA., Ak
NIK. 2013048703162001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 12 Desember 2018



Ryandi Ciputra

Lampiran 8**CURRICULUM VITAE**

DATA PRIBADI	
Nama Lengkap	: Ryandi Ciputra
Tempat, Tanggal Lahir	: Pekanbaru, 13 Juli 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Jalan Bukit Barisan Perum. Bukit Mas Regency Blok C No. 16 Pekanbaru, Riau
Email	: ryandiciputra@gmail.com
Telepon	: 081276456672



LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
SD Global Andalan Pangkalan Kerinci (2002-2005)
SDN 004 Rintis Pekanbaru (2005-2008)
SMPN 5 Pekanbaru (2008-2011)
SMAN 10 Pekanbaru (2011-2014)
Universitas Brawijaya (2014-2018)

PENGALAMAN ORGANISASI
Staff Divisi Litbang – HIMAPAJAK (2016)

KARYA ILMIAH
Laporan Magang – KAP Rama Wendra Skripsi – Universitas Brawijaya

RINGKASAN

Ryandi Ciputra, 2018, **Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa *Outsourcing* (Studi Kasus Pada PT. XYZ)** Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si

Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang dikenakan atas barang dan jasa. Salah satu jasa yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tenaga kerja, yang mencakup jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja serta jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja. Pengecualian jasa tenaga kerja khususnya jasa penyediaan tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 memiliki kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012. Peraturan ini mengatur batas-batas atau kriteria apa yang seharusnya dipenuhi agar jasa penyediaan tenaga kerja dapat dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ serta mengetahui dan menjelaskan kesesuaian pelaksanaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai PT. XYZ dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyerahan penyediaan jasa tenaga kerja (*outsourcing*) yaitu PT. ZYX. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari proses wawancara dengan narasumber serta data sekunder berupa dokumen yang didapat dari PT. XYZ. Analisis data yang digunakan adalah model analisis Miles dan Huberman. Keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengenaan atas Pajak Pertambahan Nilai PT. XYZ yang melakukan penyerahan penyediaan jasa tenaga kerja sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 yang dilihat dari kriteria-kriteria peraturan yang tidak dipenuhi oleh PT. XYZ. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan PT. XYZ sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 yakni DPP penggantian dan DPP nilai lain.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Jasa *Outsourcing*

SUMMARY

Ryandi Ciputra, 2018, The Analysis of Imposing Value Added Tax on Outsourcing Services (Case Study on PT. XYZ) Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si

Value Added Tax regulated in Government Regulation No. 42 Year 2009 is imposed on goods and services. One of the services excluded from the imposition of Value Added Tax is labor services which include labor supply services and training services for workers. Exceptions to the labor services, especially labor supply services regulated in Government Regulation No. 42 Year 2009, have criteria set forth in the Minister of Finance Regulation Number 83/PMK.03/2012. This regulation regulates the boundaries or what criteria should be fulfilled so that the labor supply services can be excluded from the imposition of Value Added Tax.

This research aims to determine and explain the implementation of the imposition of Value Added Tax at PT. XYZ and know and explain the suitability of the imposition of Value Added Tax PT. XYZ with Minister of Finance Regulation Number 83/PMK.03/2012.

This research uses a type of descriptive analysis with a qualitative approach. The location of this study was conducted at one of the companies engaged in the delivery of labor services (outsourcing), namely PT. ZYX. The data used in this study are primary data obtained from the interview process with interviewees and secondary data in the form of documents obtained from PT. XYZ. Analysis of the data used is the analysis of Miles and Huberman Model. The validity of the data used is triangulation.

The results of this research show that the imposition of Value Added Tax PT. XYZ, which has submitted the provision of labor services, is in accordance with the Minister of Finance Regulation No. 83/PMK.03/2012 which is seen from the criteria of regulations that are not met by PT. XYZ. Tax Base used by PT. XYZ is in accordance with the provisions of the Minister of Finance Regulation No. 83/PMK.03/2012 namely the replacement Tax Base and other value of Tax Bases.

Keywords: *Value Added Tax, Outsourcing Services*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan ramhmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa *Outsourcing* (Studi Kasus: PT. XYZ)**”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikn ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Drs. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Saparila Worokinasih, Dr, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sangat sabar mendampingi, meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran yang bermanfaat bagi peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu kepada peneliti dari semester I-VIII.

6. Staff dan karyawan PT. XYZ yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.
7. Ibu Erni dan Ibu Yeyen yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini
8. Teristimewa kepada kedua Orangtua, Adik dan Keluarga yang telah memberikan kasih sayang, dukungan serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Seluruh keluarga yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah senantiasa mendoakan dan mendukung peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Teman – teman saya yang tercinta: malvin, firman, unggul, ijat, amle, lia, nabil,tica, yasmin, tajul, andy, fandi, lukito yang telah membantu dalam proses skripsi ini sampai selesai. Sukses untuk kalian semua.
11. Keluarga Besar HIMAPAJAK, yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga yang takan terlupakan.
12. Semua teman-teman Perpajakan Angkatan 2014 khususnya yang telah mengisi lembaran-lembaran cerita masa kuliah penulis. Sukses untuk kalian semua..

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak lain yang membutuhkan.

Malang, 11 Desember 2018


Peneliti



DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Empiris	10
B. Tinjauan Teoritis	11
1. Pengertian Pajak	11
2. Fungsi Pajak	12
3. Sistem Pemungutan Pajak	13
4. Asas Pemungutan Pajak	14
5. Jenis Pajak	16
6. Pajak Pertambahan Nilai	17
7. <i>Outsourcing</i>	29
C. Kerangka Pemikiran	35
BAB III	36
METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Fokus Penelitian	36
C. Lokasi dan Situs Penelitian	37
D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Instrumen Penelitian	40
G. Teknik Analisis Data	41
H. Keabsahan Data	42
BAB IV	44
PEMBAHASAN	44

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Penyajian Data.....	51
1. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Outsourcing di PT.XYZ	51
2. Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012.....	56
C. Analisis dan Pembahasan	58
1. Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di PT. XYZ	58
2. Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di PT. XYZ dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012	63
BAB V	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. SARAN.....	70
C. Keterbatasan Penelitian	70
DAFTAR PUSTAKA	71



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Rincian Pajak Pertambahan Nilai PT. XYZ.....	6
2	Ilustrasi Pajak Pertambahan Nilai atas jasa <i>outsourcing</i> dengan perjanjian pemborongan pekerjaan.....	67
3	Ilustrasi Pajak Pertambahan Nilai atas jasa <i>outsourcing</i> dengan perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja DPP Penggantian.....	67
4	Ilustrasi Pajak Pertambahan Nilai atas jasa <i>outsourcing</i> dengan perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja DPP nilai lain.....	67



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Kontribusi pendapatan pajak dalam Negeri	1
2	Kerangka Pemikiran	35
3	Model Analisis Data Miles dan Huberman	41
4	Struktur Organisasi PT. XYZ	48



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Pedoman Wawancara	73
2	Transkrip Wawancara	76
3	<i>Invoice</i> PT. XYZ yang terinci	87
4	<i>Invoice</i> PT. XYZ yang Tidak Terinci	88
5	Faktur Pajak PT. XYZ Terinci	89
6	Faktur Pajak PT. XYZ Tidak Terinci	90
7	Peraturan Menteri Keuangan	91
8	<i>Curriculum Vitae</i>	96




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap kegiatan usaha akan berimplikasi pada aspek perpajakan pada suatu negara, baik Pajak Penghasilan, ataupun Pajak Pertambahan Nilai (Muzaenah, 2012). Pajak Pertambahan Nilai merupakan penyumbang pemasukan terbesar kedua bagi pemasukan negara. Perolehan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1 Kontribusi Pendapatan Pajak dalam Negeri

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan gambar diatas, hal ini mencerminkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai memiliki peranan yang besar sebagai fungsi *budgetair* bagi negara. Fungsi *budgetair* yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku (Rahayu, 2010:42).

Pajak Pertambahan Nilai sendiri dikenakan atas barang atau jasa yang mengalami pertambahan nilai (Murniati, 2009). Setiap barang atau jasa yang mengalami pertambahan nilai maka akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pada pasal Pada pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, yang membahas tentang barang dan jasa apa saja yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dikatakan bahwa jasa tenaga kerja merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Lebih lanjut dalam bagian penjelasan, dijelaskan jasa tenaga kerja meliputi:

1. Jasa tenaga kerja
2. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut
3. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja

Dalam ilmu ekonomi, tenaga kerja merupakan salah satu dari empat faktor produksi, selain modal, sumber daya alam, dan keahlian (Suryana, 2013:13). Menurut Fuad (2006:15) faktor tenaga kerja memegang peran penting dalam proses produksi. Agar perusahaan menghasilkan produk yang berkualitas, maka diharapkan perusahaan tersebut memiliki tenaga kerja dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas bukanlah hal yang mudah. Margaretha (2015) mengatakan ada beberapa cara untuk mendapatkan tenaga kerja salah satunya dengan proses rekrutmen dan seleksi.

Menurut Malthis dalam Nugroho (2012) rekrutmen adalah suatu proses pengumpulan sejumlah pelamar yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan, untuk dipekerjakan di dalam perusahaan. Kemudian seleksi adalah proses memilih sekelompok pelamar individu yang paling sesuai untuk posisi tertentu dalam organisasi (Mondy, 2008) dalam (Aziz, 2012). Dari definisi tersebut, rekrutmen dan seleksi dapat disimpulkan sebagai proses mencari dan memilih pelamar yang akan dijadikan tenaga kerja pada perusahaan berdasarkan kualifikasi perusahaan. Namun menurut Setiani dalam Margaretha (2015) menggunakan proses rekrutmen dan seleksi untuk memperoleh tenaga kerja memiliki beberapa kelemahan, yaitu meliputi biaya perekrutan yang cenderung besar karena iklan dan seleksi, waktu perekrutan yang relatif lama, serta perilaku dan loyalitas tenaga kerja baru yang belum diketahui. Karena beberapa kelemahan ini, banyak perusahaan menggunakan cara lain selain rekrutmen dan seleksi untuk mencari tenaga kerja.

Untuk menutupi kelemahan dari rekrutmen dan seleksi, maka digunakanlah cara "*Outsourcing*". Indrajit dan Djokopranoto (2006:35) mengatakan *outsourcing* adalah penyerahan aktivitas perusahaan pada pihak ketiga dengan tujuan untuk mendapatkan kinerja pekerjaan yang profesional dan berkelas dunia. Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam praktik *outsourcing* yaitu perusahaan *principal* (pemberi kerja), perusahaan jasa *outsourcing*, serta tenaga kerja (Jehani, 2008, h1) dalam (Muzaenah, 2012). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dengan jasa *outsourcing* maka ada beberapa aktivitas perusahaan (pemberi kerja) yang dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga (*outsourcing*) agar perusahaan mendapatkan

hasil yang optimal. Salah satunya seperti menyerahkan aktivitas penyediaan tenaga kerja perusahaan kepada pihak ketiga tersebut.

Ada beberapa alasan perusahaan menggunakan jasa perusahaan *outsourcing* (Judian, 2014:147-148):

1. Meningkatkan fokus pada agenda kerja inti

Meningkatkan fokus kerja pada agenda inti dapat dilakukan dengan mengalihkan kegiatan divisi lain yang tidak berkaitan dengan pekerjaan utama. Dengan kebijakan tersebut perusahaan dapat berfokus untuk mengurus inti bisnisnya.

2. Membagi/mengurangi resiko kepada pihak ketiga

Dalam bisnis resiko harus ditekan sekecil mungkin, dengan menggunakan jasa perusahaan *outsourcing* maka perusahaan dapat mengurangi resiko yang terjadi bahkan tidak perlu menanggung resiko tersebut dikarenakan resiko tersebut akan ditanggung oleh perusahaan *outsourcing* yang bersangkutan.

3. Mengoptimalkan tenaga kerja inti untuk kepentingan bisnis

Menggunakan jasa perusahaan *outsourcing* adalah agar tenaga kerja inti dapat berfokus pada inti bisnis, sehingga tidak menyia-nyiakan tenaga, waktu dan pikiran untuk mengerjakan hal yang tidak berkaitan dengan inti bisnis. Pekerjaan yang tidak berkaitan dengan inti bisnis akan diserahkan kepada tenaga kerja *outsourcing*

4. Efisiensi biaya pengeluaran

Dengan menggunakan jasa perusahaan *outsourcing*, perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya-biaya lainnya, dan menyerahkannya kepada penyedia jasa perusahaan *outsourcing*.

Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) atau *Indonesia Outsourcing Association* (IOA) telah memprediksi pada tahun 2015, total pasar *outsourcing* mencapai Rp 39,5 triliun. Angka tersebut jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yakni 2013 dan 2014, pasar *outsourcing* mengalami kenaikan sebesar 130,32% (industri.kontan.co.id, 2015). Terjadinya peningkatan yang signifikan dari dua tahun sebelumnya menggambarkan bahwa bisnis *outsourcing* berkembang sangat pesat di Indonesia. Berkembang pesatnya bisnis *outsourcing* tak luput dari perhatian pemerintah, untuk dapat memungut Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing* yang notabene adalah penyediaan jasa tenaga kerja dimana jenis jasa tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2010, maka pemerintah membuat regulasi baru. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 pemerintah melalui Kementerian Keuangan membuat beberapa kriteria-kriteria jasa tenaga kerja yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang *outsourcing* adalah PT. XYZ yang berkedudukan di Jl. Cendrawasih, Pekanbaru. PT. XYZ bergerak dalam penyediaan jasa tenaga kerja *security* dan beberapa jenis tenaga kerja lainnya seperti jasa *cleanin service* atau *officeboy* yang telah memiliki beberapa klien di lokasi setempat dan beberapa propinsi. Sebagai sebuah perusahaan yang telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan, maka PT. XYZ

sudah dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak yang berkewajiban untuk melakukan segala urusan perpajakannya seperti menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya. Dalam dua tahun terakhir PT. XYZ telah melakukan beberapa penyerahan jasa kepada kliennya dimana penyerahan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai. Rincian Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan oleh PT. XYZ permasanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Rincian Pajak Pertambahan Nilai PT. XYZ

Masa	2016		2017	
	DPP	PPN	DPP	PPN
1	Rp546.264.170	Rp54.626.417	Rp643.349.619	Rp64.334.062
2	Rp548.434.797	Rp54.843.480	Rp524.118.025	Rp52.411.803
3	Rp543.652.632	Rp54.365.263	Rp523.719.732	Rp52.371.973
4	Rp519.351.051	Rp51.935.105	Rp566.195.114	Rp56.619.511
5	Rp536.093.101	Rp53.609.310	Rp524.079.480	Rp52.407.948
6	Rp438.554.181	Rp43.855.418	Rp570.488.542	Rp57.048.854
7	Pemindahan faktur pajak dari manual ke elektronik		Rp612.858.058	Rp61.285.806
8			Rp578.193.337	Rp57.819.334
9	Rp1.477.875.512	Rp147.787.551	Rp759.777.852	Rp75.977.785
10	Rp772.832.858	Rp77.283.286	Rp601.559.867	Rp60.255.987
11	Rp659.208.640	Rp65.920.864	Rp594.194.617	Rp59.419.462
12	Rp663.737.284	Rp66.373.728	Rp718.167.095	Rp71.816.710

Sumber: Arsip data PT. XYZ (diolah oleh peneliti)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa PT. XYZ telah melakukan kewajiban perpajakannya dibidang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian data yang diperoleh oleh peneliti sangatlah terbatas. Pada penelitian ini peneliti ingin

melihat atau meneliti dengan menganalisis lebih dalam lagi Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2012. Diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan secara keseluruhan dan mendalam tentang bagaimana pelaksanaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa penyediaan tenaga kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 dan bagaimana PT. XYZ dalam melaksanakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam kegiatan operasinya apakah pelaksanaan tersebut telah sesuai atau belum. Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Outsourcing (Studi Kasus: PT. XYZ)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing* pada PT. XYZ?
2. Apakah pelaksanaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada atas jasa *outsourcing* PT. XYZ telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing* pada PT. XYZ

2. Mengetahui dan menjelaskan kesesuaian pelaksanaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing* PT. XYZ dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sebagai salah satu bentuk referensi dalam studi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian ilmiah selanjutnya.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi wajib pajak, khususnya perusahaan yang bergerak pada bidang *outsourcing* agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan penelitian ini. Teori yang digunakan

dalam penelitian ini meliputi konsep perpajakan, konsep Pajak Pertambahan Nilai, dan konsep *outsourcing*

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dari jawaban rumusan masalah yang akan dipersempit melalui fokus masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebanyak dua rumusan masalah. Oleh karena itu, sub-bab dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari dua sub-bab yang akan dijabarkan oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan akhir dari hasil penelitian ini. Kesimpulan akhir akan ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Selain kesimpulan, dalam bab penutup akan ditambahkan berupa saran dan keterbatasan terkait penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

1. Muzaenah (2012)

Penelitian yang dilakukan oleh Muzaenah ini berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa *Outsourcing* dengan Model *Paying Agent* dan *Full Agent* (Studi Kasus: Koperasi Karyawan XYZ). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa *outsourcing* dengan model *paying agent* dan *full agent*, serta tujuan yang berikutnya adalah untuk menganalisis hambatan dalam implementasi perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa *outsourcing* dengan kedua model tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap implementasi Pajak Pertambahan Nilai harus tetap berpedoman kepada peraturan – peraturan dan kebijakan yang berlaku. Jasa *outsourcing* dalam model apapun harus memenuhi kebijakan yang ada.

2. Margaretha (2015)

Penelitian yang berjudul Evaluasi Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa *Outsourcing* (Studi Kasus: PT. Selaras Bersama, Kabupaten Malang, Jawa Timur) ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan PPN atas jasa *outsourcing*. Hasil yang penelitian ini

menunjukkan bahwa adalah DPP PPN yang digunakan PT. Selaras Bersama adalah penggantian.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Pajak

Terdapat berbagai sumber penghasilan suatu negara (*public revenue*), antara lain adalah kekayaan alam, laba perusahaan negara, royalti, retribusi, kontribusi, bea, cukai, denda, dan pajak (Rahayu, 2010:40). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pajak merupakan salah satu pemasukkan bagi negara. Hal serupa dituangkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh negara untuk mendapatkan penghasilan. Beberapa ahli telah mendefinisikan pengertian pajak.

Andriani dalam Rahayu (2010:41) mendefinisikan pengertian pajak sebagai berikut:

pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Pengertian pajak juga diungkapkan oleh Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1). Menurut Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa

timbang (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1) mendefenisikan pajak sebagai berikut:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Mardiasmo, 2013:1):

1. Iuran dari rakyat kepada negara, dan yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang);
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, serta dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraorestasi individual oleh pemerintah;
4. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Pada hakekatnya fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua, berikut penjelasan keduanya:

a. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* pajak merupakan fungsi utama dari pajak. Rahayu (2010:42) menjelaskan fungsi *budgetair* pajak adalah fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Maka berdasarkan fungsi

ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiaya keperluan negara memungut pajak dari penduduknya.

b. Fungsi *Reglerend*

Jika fungsi *budgetair* dianggap sebagai fungsi utama dari pajak, maka fungsi *regulerend* atau fungsi pengatur dari pajak dapat dikatkan sebagai fungsi tambahan. Rahayu (2010:43) menjelaskan fungsi *regulerend* pajak adalah suatu fungsi dimana pajak digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Resmi (2014:3) menjelaskan fungsi *regulerend* adalah dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Dalam penerapan fungsi ini dapat dilihat pada contoh sebagai berikut (Resmi, 2014:3):

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah, dimaksudkan agar masyarakat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah.
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi dapat memberikan kontribusi yang tinggi pula dalam membayar pajak.
3. Tarif pajak ekspor 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong untuk mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi.
5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
6. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Margaretha (2015) menjelaskan bahwa sistem pemungutan pajak merupakan metode atau cara untuk memungut pajak yang terutang oleh wajib

pajak agar dapat masuk ke kas negara. Indonesia menganut tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*. Resmi (2014:11) menjelaskan sistem pemungutan pajak tersebut sebagai berikut:

1. *Official assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada sistem ini kegiatan mengitung dan memungut pajak sepenuhnya dilakukan oleh aparatur perpajakan, dengan demikian aparatur perpajakan menjadi penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak.
2. *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *With Holding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Asas Pemungutan Pajak

Ada beberapa ahli yang mengemukakan teori tentang asas pemungutan pajak. Salah satunya adalah Adam Smith yang dikutip oleh Rahman (2010:26) menyebutkan bahwa asas-asas tersebut meliputi:

1. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak;
2. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum;
3. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilan atau di saat wajib pajak menerima hadiah;
4. Asas *Efficiency* (asas efisiensi atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Teori selanjutnya dikemukakan oleh W.J. Langen dalam Rahman (2010:26-27), asas pemungutan pajak terdiri dari:

1. Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak, sehingga semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan;
2. Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum;
3. Asa kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
4. Asas kesamaan: dalam kondisi yang antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama);
5. Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak, sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Dalam bukunya Resmi (2014:10) menyebutkan tiga asas pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
2. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

5. Jenis Pajak

Pajak dibagi menjadi dua jenis berdasarkan wewenang pemungutannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Suandy (2011:36) mengatakan pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat menurut Suandy dalam bukunya (2011:36-37) meliputi:

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)
- c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- d. Bea Materai
- e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pada tahun 2011 Direktorat Jenderal Pajak mengalihkan wewenang pemungutan BPHTB dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, keputusan ini didasarkan pada ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal yang sama juga terjadi pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), paling lambat sampai 31 Desember 2013 PBB dialihkan wewenang pemungutannya dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Sektor PBB yang dialihkan adalah sektor perdesaan dan perkotaan (PBB P2).

Jenis pajak selanjutnya berdasarkan wewenang pemungutannya adalah pajak daerah. Suandy (2011:37) menjelaskan pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Jenis-jenis pajak daerah menurut UU PDRD antara lain:

Pajak Daerah Provinsi, meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok

Pajak Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

6. Pajak Pertambahan Nilai

a. Pengertian

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Berdasarkan undang-undang tersebut Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Beberapa ahli juga telah mengemukakan tentang Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Rahman (2010:81) Pajak Pertambahan Nilai adalah

pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Menurut Rahayu dan Suhayati (2013:231) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*value added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen.

Berdasarkan definisi yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 serta pendapat para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah yang timbul dari penyerahan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen yang terjadi di Daerah Pabean. Muljono (2008:1) menjelaskan nilai tambah yang dimaksud adalah setiap tambahan yang dilakukan oleh penjual atas barang yang dijual atau jasa yang dijual, karena pada prinsipnya setiap penjual menghendaki adanya tambahan tersebut yang bagi penjual merupakan keuntungan. Daerah Pabean yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah wilayah Republik Indonesia wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

b. Karakteristik, Tipe dan Prinsip Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai memiliki beberapa karakteristik yang dikenal dengan sebutan *Legal Character*, menurut Waluyo (2011:11) karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut:

1. PPN sebagai pajak
Pungutan PPN ini mendasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
2. PPN sebagai pajak tidak langsung (*indirect tax*)
Sifat ini menjelaskan bahwa secara ekonomis bebas PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun dari segi yuridis tanggung jawab penyeteroran pajak tidak berada pada penanggung pajak (pemikul beban). Untuk menetapkan sebagai pajak tidak langsung karena adanya unsur-unsur:
 - a. Penanggung jawab pajak terutang yaitu pihak yang secara yuridmis formal diwajibkan melunasi pajak sebagai akibat adanya peristiwa ekonomi yang menyebabkan untuk dikenai pajak;
 - b. Penanggung pajak yaitu pihak yang kenyatannya secara ekonomis memikul beban pajak;
 - c. Pemikul beban pajak yaitu pihak yang harus memikul beban pajak berdasarkan undang-undang.
 Pajak Pertambahan Nilai ternyata ketiga unsur tersebut berada pihak yang terpisah-pisah atau berbeda. Oleh karena itulah dikategorikan sebagai pajak tidak langsung.
3. Pemungutan PPN *multistage tax*
Pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dari pabrikan, pedagang besar, sampai dengan pengecer.
4. PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti Faktur Pajak.
Credit Method sebagai metode yang digunakan dengan konsekuensi Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN.
5. PPN bersifat netral (Neutral)
Netralitas ini dapat dibentuk karena adanya 2 (dua) faktor:
 - a. PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa;
 - b. PPN dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan.
6. PPN tidak menimbulkan pajak ganda
7. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri.

Waluyo (2011:11-12) menjelaskan lebih lanjut bagaimana dengan memperharikan tipe pemungutan atau perlakuan perolehannya maka barang modal dapat diklasifikasikan dalam:

1. *Consumption Type Value Added Tax*
Pada tipe ini semua pembelian yang digunakan untuk produksi termasuk barang modal dikurangkan dari nilai tambahannya sehingga memberikan sifat netral PPN atas pola produksi.
2. *Net Income Type Value Added Tax*
Pada tipe ini tidak dimungkinkan adanya pengurangan pembelian barang modal dari dasar pengenaan. Pengurangan tersebut diperkenankan hanya sebesar penyusutan yang ditentukan pada saat menghitung *net income* dalam rangka penghitungan PPh. Cara ini berakibat pengenaan pajak dua kali atas barang modal.
3. *Gross Product Type Value Added Tax*
Tipe ini menyatakan bahwa pembelian barang modal tidak diperkenankan sama sekali untuk dikurangkan dari dasar pengenaan pajak. Akibatnya sama saja yaitu barang modal dikenakan pajak dua kali yaitu pada saat pembelian dan dilakukan melalui hasil produksi yang dijual kepada konsumen.

Untuk prinsip pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Waluyo (2011:12)

mengemukakan bahwa terdapat dua prinsip pemungutan, yaitu:

1. Prinsip Tempat Tujuan (*Destination*)
Pada prinsip ini Pajak Pertambahan Nilai dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi;
2. Prinsip Tempat Asal (*Origin Principle*)
Pada prinsip tempat asal ini diartikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi.

c. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Pada dasarnya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menganut metode kredit pajak serta metode faktur pajak. Dalam metode ini Pajak

Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan metode kredit pajak unsur pajak berganda dapat dihindari dengan mengkreditkan pajak masukan, sarana yang digunakan untuk mengkreditkan pajak masukan menggunakan faktur pajak (Mardiasmo, 2013:307). Mardiasmo (2013:307-308) menggambarkan mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

- a. Pada saat membeli/memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual. Bagi pembeli, Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
- b. Pada saat menjual/menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pihak lain, wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai. Bagi Penjual, Pajak Pertambahan Nilai tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual wajib membuat faktur pajak.
- c. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
- d. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
- e. Pelaporan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak

Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Sedangkan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran merupakan inti dari perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.

d. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Pada uraian sebelumnya disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung. Artinya pihak yang dikenakan pajak (konsumen) tidak langsung menyetorkan pajak yang ditanggungnya, melainkan pihak yang melakukan barang dan/atau jasa yang memiliki tanggung jawab untuk menyetorkan pajak terutangya. Dapat disimpulkan pihak-pihak ini dapat disebut sebagai subjek Pajak Pertambahan Nilai yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai. Resmi (2012:5) menjabarkan subjek Pajak Pertambahan Nilai terdiri atas:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud/Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud/ Jasa Kena Pajak (JKP);
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP);
3. Orang pribadi atau badan yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
4. Orang pribadi atau badan yang melakukan impor Barang Kena Pajak (BKP);
5. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penjualan barang yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual kembali;

6. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu;
7. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Berdasarkan pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendaharawan Pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut.

e. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Segala jenis pajak memiliki objek pengenaannya tersendiri berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Objek Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai peraturan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai. Adapun Objek Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 antara lain:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Disamping objek-objek yang telah disebutkan diatas, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menjelaskan objek Pajak Pertambahan Nilai lainnya, yakni

pada 16D. Berdasarkan pasal 16D Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang termasuk dalam objek Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Pada peraturan pelaksana, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri, kegiatan membangun sendiri digolongkan menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai.

2. Jasa Kena Pajak

a. Definisi Jasa Kena Pajak

Mardiasmo (2013:297) mengemukakan bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia dipakai, termasuk jasa unuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan atas petunjuk dari pemesanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 angka 6 Jasa Kena Pajak adalah penyerah jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang yang mengaturnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

b. Penyerahan Jasa Kena Pajak

Berdasarkan pemaparan objek Pajak Pertambahan Nilai dapat dilihat bahwa penyerahan Jasa Kena Pajak merupakan salah satu dari objek Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Priantara (2013:418) penyerahan Jasa Kena Pajak

adalah setiap kegiatan pemberian jasa, yang digolongkan sebagai Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean dan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan Pengusaha Kena Pajak. Penyerahan Jasa Kena Pajak menurut Mardiasmo (2013:303) harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak (JKP);
2. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
3. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

c. Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Pada dasarnya semua jenis jasa dikenakan pajak, kecuali jasa-jasa yang sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Berdasarkan pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a) Jasa pelayanan kesehatan medis;
- b) Jasa Pelayanan sosial;
- c) Jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d) Jasa keuangan;
- e) Jasa asuransi;
- f) Jasa keagamaan;
- g) Jasa pendidikan;
- h) Jasa kesenian dan hiburan;
- i) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k) Jasa tenaga kerja;
- l) Jasa perhotelan;
- m) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n) Jasa penyediaan tempat parkir;
- o) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q) Jasa boga atau katering.

3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, maka diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Menurut Waluyo (2011:18) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor dan Nilai Lain adalah:

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini;
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir;
5. Nilai Lain diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Tarif untuk Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku pada umumnya adalah 10% dan 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan (Priantara, 2013:435). Pajak Pertambahan Nilai dapat dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Berikut rumus untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai terutang:

$$\text{PPN Terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

4. Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Outsourcing

Mengacu pada Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pada ayat (3) huruf k, disebutkan bahwa kelompok jasa tenaga kerja merupakan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Kelompok jasa tenaga kerja tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 meliputi:

- a) Jasa tenaga kerja;
- b) Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
- c) Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 jasa penyedia tenaga kerja adalah jasa untuk menyediakan tenaga kerja oleh pengusaha penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja. Jasa penyedia tenaga kerja ini dapat meliputi kegiatan perekrutan, pendidikan, pelatihan, pemagangan

dan/atau penempatan tenaga kerja, yang kegiatannya dilakukan dalam satu kesatuan dengan penyerahan jasa penyedia tenaga kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 terdapat beberapa kriteria jasa penyedia tenaga kerja yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yaitu:

- 1) Pengusaha penyedia jasa tenaga kerja tersebut semata-mata hanya menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja, yang tidak terkait dengan pemberian Jasa Kena Pajak lainnya, seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa pengurusan perusahaan, jasa bongkar muat, dan/ atau jasa lainnya;
- 2) Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan/atau sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan;
- 3) Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga kerja yang disediakan setelah diserahkan kepada pengguna jasa tenaga kerja; dan
- 4) Tenaga kerja yang disediakan masuk kedalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja.

Kriteria dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012

ini bersifat akumulatif. Artinya semua kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 harus terpenuhi. Apabila perusahaan *outsourcing* tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut, maka jasa atas *outsourcing* tersebut dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada jasa *outsourcing* tetap menggunakan rumus yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu tarif dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak, dimana tarif tersebut sebesar 10%. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 ada dua Dasar Pengenaan Pajak yang berlaku untuk jasa *outsourcing*, yaitu penggantian dan nilai lain.

Apabila tagihan (*invoice*) tidak dirinci secara jelas antara jasa penyediaan tenaga kerja dan imbalan yang diterima tenaga kerja, maka Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan adalah penggantian. Berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012, Dasar Pengenaan Pajak Penggantian meliputi seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja kepada pengguna jasa, termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya. Selanjutnya apabila atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja dirinci dalam faktur pajak dengan memisahkan antara tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang di terima oleh pengusaha jasa dan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja, maka Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan adalah nilai lain. Dasar Pengenaan Pajak nilai lain sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 meliputi seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja kepada pengguna jasa, tidak termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya.

7. Outsourcing

a. Pengertian dan Tenaga Kerja Outsourcing

Dalam Bahasa Indonesia, *outsourcing* dapat diterjemahkan sebagai “alih daya”. Beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian *outsourcing*. Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger dalam Budiarta (2016:72) mengemukakan pendapatnya yang diterjemahkan sebagai berikut:

Outsourcing adalah suatu proses yang mana seluruh barang diadakan dari pihak lain melalui kontrak-kontrak jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan (misalnya Packard mengadakan mesin-mesin lasernya dari Canon untuk printer-printer laser Jet) perusahaan Hewlett Packard itu sendiri.

Pendapat lain dikemukakan oleh Mason A. Carpenter dan Wm. Gerland

Sanders dalam Budiarta (2016:72) yang diterjemahkan sebagai berikut:

1. *Outsourcing* adalah pekerjaan yang dilakukan untuk perusahaan oleh orang-orang yang bukan pekerja *fulltime* perusahaan itu sendiri.
2. *Outsourcing* dilakukan melalui kerja sama dengan *supplier-supplier* dari luar untuk mengerjakan bagian-bagian tertentu rangkaian-rangkaian pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan perusahaan. Rangkaian pekerjaan adalah keseluruhan pekerjaan utama dan penunjang yang dilakukan perusahaan untuk memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan sebuah produk.

Menurut Amin Widjaja Tunggal dalam Budiarta (2016:72) yang dimaksud dengan *outsourcing* adalah proses pemindahan pekerjaan dan layanan yang sebelumnya dilakukan didalam perusahaan ke pihak ketiga. Lebih lanjut lagi

Amin Widjaja Tunggal juga mendefinisikan *outsourcing* sebagai berikut:

Outsourcing adalah usaha mendapatkan tenaga ahli serta mengurangi beban dan biaya perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat terus kompetitif dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan teknologi global dengan menyerahkan kegiatan perusahaan kepada pihak lain yang tertuang dalam kontrak.

Libertus Jehani dalam Budiarta (2016:73) mengatakan bahwa *outsourcing* adalah penyerahan pekerjaan tertentu suatu perusahaan kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan tujuan untuk membagi resiko dan mengurangi beban perusahaan tersebut. Berdasarkan pemaparan pendapat para ahli yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan secara garis besar bahwa *outsourcing* merupakan kegiatan pengalihan faktor-faktor produksi dari perusahaan kepada pihak ketiga dengan tujuan untuk mengurangi resiko dan beban agar perusahaan dapat terus berkompetitif menghadapi persaingan.

Salah satu yang dapat dialihkan dalam kegiatan *outsourcing* adalah tenaga kerja. Piyaman J. Simanjuntak dalam Budiarta (2016:77) mengemukakan bahwa tenaga kerja adalah mencakup penduduk dalam usia kerja yakni minimal 15 tahun dan maksimal 55 tahun atau batas pensiunan yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain. Tenaga kerja juga dapat didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat (Maimun dalam Budiarta, 2016:77). Kedua pendapat diatas sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan pengertian *outsourcing* dan tenaga kerja sebagaimana yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan tenaga kerja *outsourcing* adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan yang diserahkan perusahaan pemberi kerja kepada perusahaan penerima pekerjaan dengan menerima upah berdasarkan perjanjian kerja. Budiarta (2016:79) menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam tenaga kerja *outsourcing*, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan pekerjaan;
2. Pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang diserahkan perusahaan pemberi pekerjaan kepada perusahaan penerima pekerjaan;
3. Di bawah perintah orang lain;
4. Dalam hubungan kerja; dan
5. Menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

b. Jenis Perusahaan Outsourcing

Berdasarkan pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada

perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis perusahaan *outsourcing* ada dua yaitu perusahaan pemborong pekerjaan serta perusahaan penyedia tenaga kerja.

a. Perusahaan Pemborong Pekerjaan

Menurut ketentuan pasal 1 angka 2 Kepmenakertrans No.Kep.220/MEN/X/2004, perusahaan pemborong pekerjaan adalah perusahaan lain yang menerima penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan. Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa perusahaan pemborong pekerjaan harus berbentuk badan hukum. Mengacu pada pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan pemborong pekerjaan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
- 2) Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
- 3) Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
- 4) Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

b. Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja

Berdasarkan pasal 1 angka 4 Kepmenakertrans No. Kep. 101/MEN/VI/2004, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja adalah

perusahaan berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja/buruh untuk dipekerjakan di perusahaan pemberi pekerjaan. Pekerja/buruh dari penyedia jasa tenaga kerja tidak boleh digunakan untuk mengerjakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi perusahaan pemberi kerja sebagai mana diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009. Berdasarkan pasal 66 ayat(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009,Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- 2) Ada perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak antara pekerja/buruh *outsourcing* dengan perusahaan penyedia jasa pekerja melalui perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) jika memenuhi persyaratan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan/atau perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT);
- 3) Adanya perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yaang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- 4) Adanya perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh (perusahaan pemberi pekerjaan) dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis yang wajib memua pasal-pasal sebagaimana dimaksud pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

c. Pembayaran Upah Tenga Kerja Outsourcing

Upah merupakan imbalan yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan dalam bentuk uang ataupun barang (Budiartha 2016:144). Menurut Abdul Khakim dalam Budiartha (2016:145) upah merupakan hak pekerja/buruh dan bukan pemberian sebagai hadiah dari pengusaha. Pernyataan ini ditegaskan dengan pasal 1 angka 30 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2009 yang menyatakan pembayaran upah merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja atas manfaat yang telah diperoleh dari tenaga pekerja atas suatu jasa/pekerjaan yang telah dilakukan. Budiarta (2016:145) membagi upah menjadi tiga komponen, yaitu:

1) Upah Pokok

Upah pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dikerjakan, sesuai dengan perjanjian.

2) Tunjangan Tetap


Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya dan diberikan bersamaan dengan upah pokok.

3) Tunjangan Tidak Tetap

Tunjangan tidak tetap diberikan secara tidak tetap dan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok.

Menurut Juidan dalam Margaretha (2015) pembayaran upah pekerja *outsourcing* adalah dimana perusahaan pemberi kerja membayar upah pekerja *outsourcing* kepada perusahaan penyedia jasa *outsourcing* tersebut, dengan ditambahkan fee untuk perusahaan penyedia jasa tersebut. Jadi pembayaran perusahaan penyedia jasa *outsourcing* tidak diambil dari gaji pekerja *outsourcing*.

C. Kerangka Pemikiran



Gambar 2 Kerangka Pemikiran

Sumber: Olahan Peneliti 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memaparkan dan menggambarkan sesuatu hal seperti keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian secara lugas seperti apa adanya. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif adalah karena peneliti ingin memberikan gambaran tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing* di PT. XYZ.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata (Moleong, 2007:6). Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mendapatkan pemahaman secara mendalam terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing* di PT. XYZ.

B. Fokus Penelitian

Suatu penelitian yang memiliki cakupan masalah yang luas diperlukan adanya batasan dalam penelitian tersebut. Pada penelitian kualitatif batasan tersebut disebut fokus penelitian. Spradlye dalam Sugiyono (2017:208)

menyatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari satu situasi sosial. Fokus penelitian ini meliputi:

A. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing* di PT. XYZ:

a. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing* di PT. XYZ berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012

- 1) Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing* di PT. XYZ berdasarkan jenis penyerahan penyediaan jasa;
- 2) Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing* di PT. XYZ berdasarkan sisi pemberian imbalan kepada pekerja *outsourcing*;

b. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing* di PT. XYZ berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012

- 1) Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing* di PT. XYZ berdasarkan *invoice*;
- 2) Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing* di PT. XYZ berdasarkan faktur pajak.

B. Kesesuaian pelaksanaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai PT. XYZ dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah PT. XYZ yang berkedudukan di Jl. Cendrawasih,

Pekanbaru. PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang penyedia jasa *outsourcing*, sehingga peneliti dapat mengetahui pengenalan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing*.

2) Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian sesuai dengan fokus penelitian yang ingin diteliti. Situs penelitian dalam penelitian ini adalah PT. XYZ lebih khusus lagi pada bagian keuangan yang mengurus perpajakan PT. XYZ.

D. Sumber Data

Menurut Arikunto (2013:172) sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana dapat diperoleh oleh pengumpul data. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono (2017:225) sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dapat disimpulkan sumber data primer adalah pihak yang diamati dalam penelitian ini yang memberikan data berupa kata-kata ataupun tindakan yang berkaitan dengan penelitian, dan paham atau mengerti dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini sumber data primer adalah pihak PT. XYZ yang berwenang dalam divisi perpajakan.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menurut Sugiyono (2017:225) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Terkait penelitian ini sumber data sekunder dari penelitian ini dapat diperoleh dari dokumen-dokumen PT. XYZ yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Kualitas data hasil penelitian salah satunya ditentukan oleh kualitas dari pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dicari dari penelitian tersebut (Sugiyono 2017:137). Menurut Sugiyono (2017:225) dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan pada kondisi alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan (*participan observation*), wawancara mendalam, dan dokumentasi. Berdasar fokus penelitian ini maka peneliti memilih menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

1) Wawancara

Teknik wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit (Sugiyono, 2017:137). Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi terstruktur, dimana peneliti telah menyiapkan pertanyaan yang ingin ditanyakan kemudian satu persatu diperdalam untuk mencari keterangan lebih lanjut (Arikunto, 2013:270). Informan yang akan diwawancara oleh peneliti

adalah pihak dari PT. XYZ yang memiliki wewenang dalam bidang perpajakan PT.XYZ.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, serta beberapa fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi (Bungin, 2015:124). Dokumentasi yang akan digunakan peneliti akan disesuaikan dengan fokus penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Kualitas instrumen penelitian mempengaruhi kualitas dari hasil suatu penelitian (Sugiyono 2017:222). Dalam penelitian kualitatif dimana pada awalnya permasalahan belum jelas dan pasti, maka peneliti menjadi instrumen dalam penelitiannya namun apabila selanjutnya fokus penelitian menjadi jelas maka diharapkan peneliti akan melangkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemu melalui wawancara, observasi ataupun dokumentasi. Arikunto (2013:202) menjelaskan instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Adapun instrumen penelitian ini adalah sebagai berikut:


- 1) Pedoman Wawancara semi terstruktur, daftar pertanyaan yang telah disusun secara terstruk namun dapat ditambahkan dengan pertanyaan-pertanyaan baru.

- 2) *Check-list*, daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya (Arikunto, 2013:202)

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Bungin (2015:149) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan:

- a. Bekerja dengan data;
 - b. Mengorganisasikan data;
 - c. Memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola;
 - d. Menyintesiskan;
 - e. Mencari dan menemukan pola;
 - f. Menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari;
 - g. Memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.
- Analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono 2017:246). Gambar dibawah ini akan menunjukkan model analisis data Miles dan Huberman.



Gambar 3 :Model Analisis Data Miles dan Huberman

Sumber: Sugiyono, 2017:246 (diolah oleh peneliti)

Analisis data Miles dan Huberman memiliki tiga proses, yaitu (Sugiyono, 2017:246-252)

- 1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2) Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila didukung oleh data pada yang luas maka akan menjadi teori.

H. Keabsahan Data

Salah satu cara untuk menguji keabsahan data adalah dengan melakukan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2017:273). Terdapat tiga tipe triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini peneliti memutuskan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber untuk menguji

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, sedangkan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2017:274).

Wawancara yang dilakukan peneliti dilakukan terhadap beberapa sumber yakni dari PT. XYZ dan salah seorang dari konsultan pajak. Wawancara ini telah memenuhi triangulasi sumber dikarenakan informasi didapat tidak hanya dari satu narasumber saja. Triangulasi teknik yang dilakukan peneliti adalah membandingkan antara salah satu teknik dengan lainnya. Teknik yang digunakan adalah wawancara serta dokumentasi. Data yang diperoleh dengan teknik yang berbeda dibandingkan satu dengan yang lainnya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. XYZ yang merupakan salah satu perusahaan *outsourcing* berlokasi Jln. Cendrawasih No. 13 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau.

1. Visi

Menciptakan dan menerapkan sistem keamanan terpadu yakni dengan menyediakan tenaga pengaman yang handal dan profesional dalam menjalankan tugasnya dan didukung dengan penggunaan alat dan teknologi pengamanan yang teruji demi kepuasan dan kenyamanan pelanggan.

2. Misi

Mewujudkan dan menggalakkan partisipasi dan animo masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban di lingkungan kerjanya, yang mengutamakan pada tindakan preventif dengan dukungan teknis, kemampuan dan keterampilan perorangan yang tidak luput dengan pembinaan dari kepolisian daerah sehingga terwujud pengamanan swakarsa yang profesional.

3. Legalitas

- a. Akta pendirian No. 04 , Tanggal 11 Februari 2010
- b. Akta Perubahan No. 19, Tanggal 12 April 2013

- c. Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari kementrian Hukum dan HAM, No. AHU-AH.01.10-22379. Tahun 2013, Tanggal 05 Juni 2013
- d. Akta Perubahan No.12, Tanggal 11 Mei 2015
- e. Pengesahan Badan Hukum dan ham No. AHU-0935329.Ah.01.02.tahun2015
- f. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 5496/BPT/X/2013, Tanggal 29 Oktober 2013.
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 72/B.04.01/BPTPM/IX/2015
- h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No: 040118007770, Tanggal 25 Mei 2015
- i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No: 03.047.554.5-211.000
- j. Surat Izin Operasional sebagai perusahaan penyedia pekerja / buruh Nomor:503/DPNPTSP/IZIN-NAKER/52.
- k. Sertifikat ISO 9001:2015
- l. Surat Izin security untuk badan usaha jasa penyediaan Tenaga Pengamanan dari Mabes Polri Nomor:SI/8259/XI /2016
- m. Surat Izin Security untuk Jasa Konsultasi Keamanan dari Mabes Polri Nomor : SI/6175/VII/2017
- n. Surat Izin Security untuk jasa Penyediaan Satwa dari Mabes Polri Nomor : SI / 8260 / XI / 2016

- o. Surat Izin Security untuk badan usaha jasa pelatihan keamanan dari Mabes Polri Nomor: SI/6176/VII/2017
- p. Surat Keterangan Terdaftar Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi No. 0108/SKT-02/DMT/2015
- q. Sertifikat Jamsostek Nomor : 1200000030936, Tanggal 26 Desember 2012.
- r. Sertifikat BPJS KESEHATAN No. 00690222, Tanggal 18 Desember 2014
- s. Surat Keterangan Kompetensi Perusahaan Dari KADIN No. 10401-161005.00505, Tanggal 01 Nopember 2018.
- t. Sertifikat dari ABUJAPI No. 01555 Tanggal 01 Juli 2016 s/d 30 Juni 2018.

4. Bidang Kegiatan Usaha

a. *Guard Services & K-9* (Satpam)

- 1) Menyiapkan tenaga pengamanan dengan kualifikasi minimal satuan pengamanan dasar Gada Pratama (berijazah Polda) dan lanjutannya maupun kualifikasi jurusan / tertentu.
- 2) Mengatur kegiatan operasional pengamanan dalam lingkungan kerja sesuai dengan permintaan pengguna jasa.
- 3) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelaksanaan pengamanan dalam lingkungan kerja Area Wilayah Tanggung Jawab (AWTJ).


- 4) Mengadakan koordinasi dengan pihak kepolisian jajaran setempat untuk mendapatkan bimbingan teknis dan petunjuk yang diperlukan di mata hukum.
- 5) Membina hubungan dengan pihak – pihak terkait di sekitar lingkungan kerja (Wilayah Tanggung Jawab yang merupakan kegiatan pendukung program *Community Development* Perusahaan / pelanggan.
- 6) Mengadakan kerjasama dengan perusahaan Luar Negeri dan instansi terkait yang Profesional dalam bidang pengamanan

b. *Cleaning Service/ Office Boy*

- 1) Menyiapkan tenaga *Outsource Cleaning service, office boy, Administrasi* yang memiliki latar belakang pekerjaan yang memadai, disertai dengan kemampuan dan disiplin ilmu yang dimiliki, mampu melaksanakan tugas yang diberikan
- 2) Mengatur kegiatan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan dalam lingkungan kerja sesuai dengan permintaan pengguna jasa.
- 3) Mengutamakan kepuasan *user* dan *client* dalam hal pemeliharaan mutu kerja adalah hal yang utama kami berikan.
- 4) Membina hubungan dengan pihak – pihak terkait di sekitar lingkungan kerja (Wilayah Tanggung Jawab yang merupakan kegiatan pendukung program *Community Development* Perusahaan / pelanggan.

- 5) Mengadakan Training sebelum tenaga kerja dipekerjakan, sehingga *user* menggunakan tenaga kerja yang handal dan berkompeten, mengingat kebersihan lingkungan juga mempengaruhi produktivitas serta menjadi kesan/*image* perusahaan tersebut

5. Struktur Organisasi



Gambar 4: Struktur Organisasi PT. XYZ

Sumber: Arsip data PT. XYZ



6. Mitra Kerja

- a. PT. Semesta Alam Kencana (SAK) – Perawang – Riau , perusahaan yang bergerak dalam penyediaan alat transportasi, alat berat dan equipment
- b. PT. Cosmic Indonesia – Perawang – Riau, Perusahaan Singapura yang bergerak dibidang penyediaan supply Aspal, Solar dan oli, dengan pusat orientasi kepulauan Riau dan riau daratan
- c. PT. JIANG XI THERMAL Ltd, Perusahaan China yang bergerak dalam kontruksi dan pembangunan energi panas (Thermal) yang beroperasi saat ini diperawang di areal
- d. PT. Indah Kiat Pulp Paper, Riau
- e. Komplek Perumahan Harapan II salah satu komplek perumahan elit yang berlokasi di pusat kota jalan Riau Pekanbaru
- f. PT. Transalindo Eka Pratama , perusahaan yang bergerak dibidang kontruksi bangunan dan conveyor dan pembangunan turbin untuk mensuply listrik di PT. Indah Kiat Pulp Paper.
- g. PT. (Persero) Pelindo I Dumai Unit Pelabuhan Penumpang yang berada di lokasi Dumai.
- h. PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Kec. Tualang, Kab. Siak, Riau, area Wood Yard Sektor Utara dan Barat (Kontrak Mulai Tanggal 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2014)

- i. PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Kec. Tualang, Kab. Siak, Riau, area HBD (Kontrak Mulai Tanggal 20 Maret 2013 s/d 19 Maret 2014)
- j. PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Kec. Tualang, Kab. Siak, Riau, area CV-6 (Kontrak Mulai Tanggal 01 Oktober 2012 s/d Tanggal 30 September 2013)
- k. PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Kec. Tualang, Kab. Siak, Riau, area PPM-6 (Kontrak Mulai Tanggal 01 Oktober 2012 s/d Tanggal 30 September 2013)
- l. PT. Dumai Jaya Beton, Dumai – Riau (01 Agustus 2015 s/d 31 Juli 2016)
- m. PT. Mustika Agro Sari, Pekanbaru – Riau (Kontrak Mulai Tanggal 26 April 2017 s/d 25 April 2018)
- n. Pusdiklat Bumi suci Maitreya (Vihara), Pekanbaru – Riau (01 Februari 2012 s/d Januari 2013)
- o. PT. Budi Rides Cemerlang, Tualang, Kab. Siak, Riau
- p. PT. PERTAMINA, SUBKONTRAKTOR PERTAMINA DUMAI
- q. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai, Zona I (Mulai tanggal 01 januari 2016 s/d 31 Desember 2016)
- r. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai, area Zona II (Mulai Tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016)

- s. PT. Pinang Mas Intiraya area di Puch Simpang TB Kecamatan Tandun(Mulai 01 Juni 2017 s/d 31 Mei 2018).
- t. Sushi Tei Area Sushi Tei Jalan Arengka 1 (Tanggal 14 Nopember 2014 s/d 13 Nopember 2016).
- u. PT. Multi Agro Sentosa Lokasi Desa Suka Ramai (Mulai 01 Juni 2016 s/d 31 Mei 2017)
- v. PT. Gapura Angkasa area bandara sultan syarif kasim II pekanbaru (tanggal 01 Juni 2017 s/d 31 Mei 2019).
- w. PT. Pelabuhan Indonesia Persero Cabang Dumai Jalan Sultan Syarif Kasim No. 1 Area Zona I dan II Periode 01 Jan 2018 s/d 31 Des 2018.
- x. PT. OKI Palembang (Tanggal 01 Juli 2016 s/d 30 Juni 2017).
Konsorium Dengan PT. RIM
- y. PT. Cosmic Indonesia Perawang hang Nadim Tualang Tanggal 01 Agustus 2017 s/d 31 Juli 2018

B. Penyajian Data

Penyajian data penelitian ini dijabarkan berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti dari pihak PT.XYZ yang menjadi informan dalam penelitian ini, serta dari konsultan dibidang perpajakan selaku tenaga ahli. Penyajian data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi akan dijelaskan berdasarkan fokus penelitian. Berikut penyajian datanya.

1. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Outsourcing di PT.XYZ

a. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa Outsourcing di PT.

XYZ

1) Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa Outsourcing di PT.

Berdasarkan jenis penyerahan penyediaan jasa

Berdasarkan pertanyaan mengenai penyediaan jasa yang dilakukan oleh PT. XYZ didapat data bahwa PT. XYZ melakukan penyediaan jasa dibidang pengamanan, atau dapat disebut juga sebagai Badan Usaha Jasa Pengamanan. PT. XYZ sudah mengantongi beberapa izin usaha yang berkaitan dengan usaha pada bidang jasa pengamanan yang dinyatakan oleh ibu Erni pada sesi wawancara tanggal 18 September 2018 yang menyatakan:

“jenis usahanya ya kita seperti... kita kan bergerak di *outsourcing* untuk jasa pengamanan ya paling izin-izin pengamanan, seperti BUJP, izin Mabes ,terus izin ISO kita juga punya, terus izin kamar dagangnya (KADIN) seperti itu sih rata-rata”

PT. XYZ hanya menyerahkan jasa penyediaan jasa tenaga kerja, tanpa ada penyerahan jasa lainnya, seperti penyerahan tenaga kerja ataupun jasa pelatihan bagi tenaga kerja. Penyediaan jasa tenaga kerja ini dapat dilakukan dengan cara pemborongan ataupun tidak (hasil wawancara pada tanggal 18 September 2018). Untuk tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan usaha antara PT. XYZ dan *user* selaku pengguna jasa Badan Usaha Jasa Pengamanan dari PT. XYZ, tenaga kerja tersebut tetap masuk dalam struktur kepegawaian PT. XYZ meskipun dikontrak terdapat perbedaan antara jenis usaha penyediaan jasa tenaga kerja dan pemborongan, seperti yang dinyatakan oleh ibu Erni sebagai berikut (hasil wawancara 18 September 2018) :

“ada yang mereka masih terdaftar di perusahaan kita, tapi ada mereka terdaftar di perusahaan kita, tapi yang mengatur semua pekerjaan itu dari *user*”

- 2) Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di PT.XYZ berdasarkan sisi pemberian imbalan kepada pekerja outsourcing

Berdasarkan pernyataan yang didapat terkait pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan imbalan kerja, didapat data bahwa PT. XYZ mendapatkan imbalan atau pemasukan dari penyediaan jasa pengamanan saja dengan sistem pemborongan ataupun tidak yang didapat dari *management fee* berdasarkan nilai yang tercantum didalam kontrak (hasil wawancara pada tanggal 18 September 2018). Untuk pemberian gaji, upah, dan lain-lain untuk tenaga kerja outsourcing, diberikan atau dibayarkan langsung oleh PT. XYZ berdasarkan nilai kontrak pada saat penawaran pekerjaan yang meliputi jumlah gaji yang nantinya akan dibayarkan ke masing-masing tenaga kerja dan termasuk juga *management fee* yang dinyatakan oleh ibu Erni sebagai berikut:

“ada salah satu perusahaan yang dia menentukan berapa sih upah yang harus dibayar, berarti kita hanya menerima *management fee*, semuanya mereka, tenaga kerja, semuanya mereka yang ngatur, mereka yang bayar misalnya berapa gajinya, mereka udah menentukan jadi kita hanya bermain di *management fee*, ada juga yang kita yang ngatur berapa gaji mereka”

b. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di PT. XYZ

- 1) Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di PT. XYZ berdasarkan *invoice*

Berdasarkan pertanyaan terkait dasar pengenaan pajak yang dilihat dari *invoice*, didapat data bahwa *invoice* akan dikirimkan oleh PT. XYZ kepada *user* berdasarkan termin yang telah disepakati didalam kontrak, *invoice* yang dibuat oleh PT. XYZ dibuat secara rinci ataupun tidak, tergantung juga dari kontrak kerja yang telah ada, seperti yang dinyatakan oleh ibu Erni sebagai berikut (hasil wawancara 18 September 2018):

“: itu sesuai dengan permintaan *user*, kalau *user* meminta “kita minta rinciannya, dari mana sih kena dasar pajaknya” kan lebih jelas kalau dirinci kan, ada juga yang *user* itu hanya... dari nilai kontraknya aja udah jelas mereka, jadi ga perlu dijelasin lagi begitu detail,, *management fee* biasanya berbeda-beda, sesuai dengan perjanjian maksudnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak, kalau mereka sesuai dengan kesepakatan sebesar misalnya sebesar 10% *management fee* dari jumlah total jumlah biaya tenaga kerja, berarti hanya *management fee* yang kita terima sebesar 10% dari biaya yang itu”

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Ibu Yeyen selaku konsultan beliau juga menyebutkan bahwa dirinci atau tidaknya *invoice* tersebut berdasarkan perjanjian antara perusahaan outsourcing dengan *user*, terkait dengan isi perjanjian kontrak diawal mengenai sistem sistem kerja yang akan dikerjakan oleh tenaga kerja outsourcing apakah pekerjaan tersebut termasuk pemborongan pekerjaan atau hanya penyediaan jasa tenaga kerja saja. Seperti kutipan yang diambil dari hasil wawancara dengan ibu Yeyen sebagai berikut (hasil wawancara 26 September 2018):

“nah... dia tetap mengacu ke kontrak hanya saja pengenaan PPN dari *management fee* atau dari total itu kembali lagi ke bentuk kontrak tadi, siapa yang mengkoordinir tenaga kerjanya sama penggajiannya gituloh”

Item yang dirinci dalam hal ini secara garis besar adalah total tagihan tenaga kerja, serta *management fee* sebesar sekian persen yang juga berbeda beda

setiap kontraknya karena kembali lagi bergantung pada perjanjian diawal kontrak kerja antara PT. XYZ dengan *user*. Namun seperti yang dipaparkan oleh Ibu Erni diatas, ada *invoice* dimana biaya yang ditagihkan ditotalkan secara keseluruhan, dalam artian didalam *invoice* hanya tertara seperti “total jasa pengamanan”. Meskipun didalam *invoice* biaya ini ditotal atau digabungkan, namun dalam lampiran *invoice* tetap dilampirkan item-item apa saja yang tercakup dalam total biaya yang ditagihkan, seperti gaji tenaga kerja, tunjangan, iuran kesehatan, *overtime* dan lain-lain. Perbedaan *invoice* yang dirinci dan tidak dirinci dapat dilihat lampiran 3 dan lampiran 4.

Berdasarkan pada lampiran 3 dan lampiran 4, terlihat dua perbedaan mendasar antara *invoice* yang dibuat secara terinci dengan *invoice* yang dibuat tidak terinci. Perbedaan itu terletak pada item *management fee*. Bagi *invoice* yang terinci maka pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya didasarkan pada *management fee* dikalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. *Invoice* yang tidak dibuat secara terinci, maka pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilainya adalah dari total penyediaan jasa pengamanan dikalikan 10% tarif Pajak Pertambahan Nilai.

- 2) Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jas outsourcing di PT. XYZ berdasarkan faktur pajak

Berdasarkan pertanyaan mengenai faktur pajak, didapat bahwa di PT. XYZ dalam faktur pajak muncul perbedaan antara pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. Ibu Erni mengklaim bahwa itu terjadi dikarenakan sistem kontrak yang berbeda antara satu *user* dengan *user* yang lainnya (hasil

wawancara 18 September 2018). Sehingga dengan perbedaan antara pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa maka berbeda pula item-item yang muncul di faktur pajak. Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh Ibu Yeyen bahwasanya akan ada perbedaan di faktur pajak antara pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja, dan dikembalikan lagi pada kontrak antara *user* dan perusahaan outsourcing (hasil wawancara 26 September 2018). Pada Faktur pajak akan terlihat perbedaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dimana pada faktur pajak yang dibuat secara terinci maka akan ada item *management fee*. Faktur pajak yang dibuat secara rinci akan memunculkan item *management fee* yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan faktur pajak yang dibuat tidak secara terinci hanya terdapat item total keseluruhan dari besarnya penyediaan jasa yang harus dibayarkan oleh *user* kepada PT. XYZ. Faktur pajak atas kedua dasar pengenaan pajak ini dapat dilihat pada lampiran 5 dan lampiran 6

2. Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012

Jasa tenaga kerja pada dasarnya dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada pasal 4A. Terdapat tiga jenis jasa tenaga kerja yang dikecualikan yakni:

- a. Jasa tenaga kerja;
- b. Jasa penyediaan sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut;
- c. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

Namun diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini berfokus pada jenis jasa penyediaan tenaga kerja dikarenakan objek penelitian merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang penyediaan jasa tenaga kerja atau outsourcing. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012, maka ada beberapa kriteria-kriteria mengenai jasa penyediaan tenaga kerja, yakni:

- a. Pengusaha penyedia jasa tenaga kerja tersebut semata-mata hanya menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja, yang tidak terkait dengan pemberian Jasa Kena Pajak lainnya, seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa pengurusan perusahaan, jasa bongkar muat, dan/ atau jasa lainnya;
- b. Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan/atau sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan;
- c. Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga kerja yang disediakan setelah diserahkan kepada pengguna jasa tenaga kerja; dan
- d. Tenaga kerja yang disediakan masuk kedalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja.

Kriteria-kriteria ini harus terpenuhi secara keseluruhan, apabila salah satu kriteria saja yang tidak terpenuhi maka jasa penyediaan tenaga kerja tersebut dikecualikan dari jasa tenaga kerja yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Dasar pengenaan pajak dalam peraturan ini ada dua yakni penggantian dan nilai lain. Perbedaan dari kedua dasar pengenaan pajak ini terletak pada rincian faktor pajak, apabila dalam faktor pajak item-item pembayaran terinci maka yang dijadikan dasar pengenaan pajak adalah nilai lain. Sebaliknya apabila dalam faktor pajak total biaya atau tagihan digabung maka yang dijadikan dasar pengenaan pajak adalah penggantian. Tentunya akan muncul perbedaan dari

kedua dasar pengenaan pajak ini, yang paling signifikan terletak pada rincian *management fee*. Pada nilai lain maka yang dikenakan pajak adalah *management fee*. Pendapat ini didukung pernyataan Ibu Yeyen selaku konsultan yang menjelaskan apabila dalam faktur pajak terdapat rincian antara *management fee* dan total biaya outsourcing maka yang dijadikan dasar pengenaan pajak adalah *management fee*.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di PT. XYZ

a. Analisis pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di PT. XYZ berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012

- 1) Analisis pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di PT. XYZ berdasarkan jenis penyerahan penyediaan jasa

Berdasarkan penjabaran data mengenai penyediaan jasa yang ditawarkan PT. XYZ kepada *user*, dapat dilihat bahwasanya PT. XYZ masih berfokus kepada penyediaan jasa tenaga kerja. Dapat dikatakan bahwa PT. XYZ tergolong dalam perusahaan yang bergerak dalam penyerahan jasa tenaga kerja, yang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 4a tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Faktanya PT. XYZ tidak hanya melakukan penyediaan jasa tenaga kerja saja, namun PT. XYZ melakukan beberapa kontrak kerja yang bersifat pemborongan pekerjaan. Tenaga kerja yang terlibat dalam kontrak antara PT. XYZ dan *user* masih masuk dalam struktur kepegawaian dari PT. XYZ. Sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012, yang dikecualikan dari jenis penyediaan jasa tenaga kerja yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai salah satunya memiliki kriteria bahwa tenaga kerja yang diserahkan oleh perusahaan penyedia jasa masuk kedalam struktur kepegawaian dari pemberi kerja (*user*). Terkait dengan pemborongan pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. XYZ dapat dilihat dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penjelasan Mengenai Jasa Tenaga kerja yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai menjelaskan bahwa, sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 64 yaitu perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Surat Edaran Nomor 47 menjelaskan bahwa pemborongan pekerjaan merupakan jenis usaha yang dikecualikan dalam jenis jasa tenaga kerja yang dikecualikan dari Pajak Pertambahan Nilai. Dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ memang sudah tepat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dikarenakan PT. XYZ tidak memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012.

- 2) Analisis pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di PT. XYZ berdasarkan sisi pemberian imbalan kepada pekerja outsourcing

Berdasarkan penjabaran data tentang penghasilan yang diterima oleh tenaga kerja yang terlibat dalam perjanjian kontrak antara PT. XYZ dan *user*,

dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ masih memiliki kewajiban membayar gaji tenaga kerja yang disediakan kepada *user*. Tenaga kerja tersebut pada dasarnya masih masuk kedalam struktur kepegawaian dari PT. XYZ oleh sebab itu PT. XYZ masih berkewajiban untuk membayar gaji atau upah dan lain-lain yang berhak diterima oleh tenaga kerja yang terlibat dalam kontrak. Upah atau gaji dari tenaga kerja tersebut didapat dari nilai kontrak yang telah ditetapkan masing-masing pihak. Meskipun pada saat tawar-menawar kontrak, ada *user* yang telah menetapkan berapa gaji yang akan diterima oleh tenaga kerja, namun tetap saja yang membayarkan gaji tersebut adalah PT. XYZ. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012, perusahaan penyedia jasa tidak membayarkan gaji, upah dan lain-lain kepada tenaga kerja yang telah disediakan. PT. XYZ dengan demikian sudah seharusnya dikenai Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing yang dijalankan karena tidak memenuhi kriteria-kriteria dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012.

b. Analisis Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di PT. XYZ berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012

- 1) Analisis Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di PT. XYZ berdasarkan *invoice*

Peraturan Menteri Keuangan 83/PMK.03./2012 mengatur untuk kegiatan penyediaan jasa tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria-kriteria yang telah diatur maka DPP Pajak Pertambahan Nilainya adalah penggantian dan nilai lain. Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak

Nomor 47 Tahun 2012. Berdasarkan surat edaran ini, pemborongan pekerjaan yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 64-66, merupakan jenis penyerahan jasa yang dikenakan pajak dengan DPP penggantian. Peraturan ini menyebabkan *invoice* PT. XYZ terdapat perbedaan antara *invoice* yang satu dengan lainnya. PT. XYZ telah sesuai menerapkan DPP Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan *invoice* yang telah dibuat.

Berdasarkan penjabaran mengenai *invoice* dari PT. XYZ dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ menerbitkan, secara garis besar, dua *invoice* yang berbeda. Perbedaan itu dapat dilihat dari rinci atau tidaknya satu *invoice* yang di terbitkan. Rincian disini berisi total tagihan jasa penyediaan serta berapa besar *management fee* yang diterima oleh PT. XYZ. PT. XYZ mengklaim bahwa perbedaan *invoice* tersebut terjadi karena memang dari permintaan *user* untuk merinci *invoice* tersebut. Namun jika dilihat secara teliti, rinci atau tidaknya *invoice* ini berhubungan dengan jenis usaha atau jenis pekerjaan atau jenis kontrak yang telah disepakati antara PT. XYZ dengan *user*. Penjabaran pada bagian penyajian data memperlihatkan bahwa *invoice* untuk kegiatan pemborongan pekerjaan dibuat dengan tidak rinci atau bisa dikatakan dibuat berdasarkan total antara biaya dari jasa penyediaan tenaga kerja serta total *management fee* yang kemudian ditotalkan lalu setelah itu dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Kondisi seperti ini dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) penggantian. Sisi lainnya, pada penjabaran penyajian data, dapat dilihat *invoice* yang terinci dimana terlihat berapa nilai kontrak atau biaya penyediaan jasa tenaga kerja, dan berapa

management fee yang didapat oleh PT. XYZ. *Invoice* inilah yang dikatakan *invoice* yang dirinci, kondisi demikian tidak terlepas dari kontrak yang telah disepakati antara PT. XYZ dengan *user*. Pada *invoice* ini terjadi kontrak dimana PT. XYZ hanya melakukan penyerahan jasa tenaga kerja saja kepada *user*, tidak melalui sistem pemborongan pekerjaan. Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas transaksi ini hanya dikenakan atas *management fee* saja, yang disebut juga Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain. PT. XYZ telah sesuai menerapkan DPP Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan *invoice* yang telah dibuat.

2) Analisis Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di PT. XYZ berdasarkan faktur pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 menjelaskan bahwa terdapat dua DPP yang ditetapkan pada faktur pajak. Kedua DPP itu adalah penggantian dan nilai lain. Peraturan tersebut menjelaskan dalam hal tagihan yang diterbitkan di faktur pajak dibuat secara rinci maka DPP adalah penggantian, namun jika dalam faktur pajak tagihan dibuat secara tidak rinci atau dalam faktur pajak hanya terdapat total tagihan maka yang menjadi DPP adalah Nilai lain. Mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 47 tahun 2012 maka untuk faktur pajak yang ditujukan untuk pemborongan pekerjaan maka DPP nya adalah penggantian yakni total keseluruhan biaya penyediaan jasa serta *management fee*. Faktur pajak yang dirinci antara total biaya penyediaan jasa serta *management fee* maka DPP nya adalah nilai lain, yang dikenakan atas *management fee* saja.

Berdasarkan penyajian data mengenai faktur pajak, dapat disimpulkan bahwa faktur pajak yang diterbitkan memiliki perbedaan antara faktur yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu juga terdapat pada jenis faktur yang dibuat, apakah faktur tersebut dirinci atau tidak. Tidak berbeda dengan invoice, faktur pajak yang diterbitkan juga dibuat berdasarkan kontrak yang telah disepakati antara user dan PT. XYZ. Seperti yang diketahui PT. XYZ melakukan penyediaan jasa tenaga kerja serta juga sistem pemborongan perkejaan. Dampak dari jenis usaha ini adalah perbedaan pada faktur pajak. Pada data dapat dilihat jika PT. XYZ menggunakan dua jenis DPP, yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Menelaah pada proses kegiatan usahanya, PT. XYZ juga melakukan pemborongan pekerjaan. Faktur pajak yang diterbitkan untuk proses pemborongan pekerjaan menggunakan DPP penggantian seperti yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 47 Tahun 2012. Kesimpulan yang didapat adalah PT. XYZ telah sesuai dalam menerbitkan faktur pajak serta menentukan DPP pada faktur pajak tersebut.

2. Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di PT. XYZ dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012

Pada dasarnya sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 4a, jasa tenaga kerja merupakan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, namun pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 mengenai kriteria-kriteria yang wajib terpenuhi agar jasa tenaga

kerja tersebut tidak dikenakan atau dikecualikan dari Pajak Pertambahan Nilai.

Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengusaha penyedia jasa tenaga kerja tersebut semata-mata hanya menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja, yang tidak terkait dengan pemberian Jasa Kena Pajak lainnya, seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa pengurusan perusahaan, jasa bongkar muat, dan/ atau jasa lainnya;
- b. Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan/atau sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan;
- c. Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga kerja yang disediakan setelah diserahkan kepada pengguna jasa tenaga kerja; dan
- d. Tenaga kerja yang disediakan masuk kedalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja.

Kriteria-kriteria ini harus terpenuhi secara keseluruhan apabila tidak terpenuhi salah satu, maka jasa tersebut akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut juga diatur dalam peraturan ini, yakni ada penggantian dan nilai lain. Penggantian adalah meliputi seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja kepada pengguna jasa, termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya. Nilai lain adalah seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja kepada pengguna jasa, tidak termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya. Perusahaan memiliki pertimbangan tersendiri apakah akan menggunakan DPP penggantian ataukah nilai lain (Margaretha, 2015).

Pedoman dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 ini dijelaskan melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Perpajakan Nomor 47 tahun 2012. Terkait mengenai DPP, dalam surat edaran ini

dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat dua jenis penyerahan jasa menurut sistem perjanjiannya, yakni pemborongan serta penyediaan jasa tenaga kerja. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan “perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”. Terkait sistem perjanjian ini, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 47 Tahun 2012 menjelaskan bahwa atas penyerahan penyediaan jasa tenaga kerja melalui sistem pemborongan maka DPP yang digunakan adalah penggantian.

PT. XYZ salah satu Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang melakukan penyediaan jasa tenaga kerja. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 ada beberapa kriteria yang tidak dipenuhi oleh PT. XYZ, seperti PT. XYZ masih membayarkan gaji atau upah kepada tenaga kerja yang terlibat kontrak antara PT. XYZ dengan user, lalu tenaga kerja yang diserahkan oleh PT. XYZ kepada user masih masuk ke dalam struktur kepegawaian dari PT. XYZ. Atas data-data ini maka PT. XYZ sudah tepat dikenai Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan penyediaan jasa tenaga kerja yang dilakukan selama ini, sehingga PT. XYZ sebagai wajib pungut Pajak Pertambahan Nilai. Proses penyediaan jasa tenaga kerja yang dilakukan oleh PT. XYZ dapat dilakukan juga dengan sistem pemborongan pekerjaan, hal ini makin memperjelas bahwa PT. XYZ jenis penyediaan jasa yang dilakukan oleh PT. XYZ merupakan

jenis penyediaan jasa yang dikecualikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012.

Sebagai wajib pungut Pajak Pertambahan Nilai, maka PT. XYZ harus melihat dasar apa yang dijadikan sebagai proses pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Dilihat dari invoice dan faktur pajak, terdapat dua DPP yang digunakan oleh PT. XYZ, yakni penggantian dan nilai lain. Penggantian digunakan oleh PT. XYZ sebagai DPP atas penyediaan jasa tenaga kerja dengan sistem pemborongan pekerjaan, disisi lain untuk transaksi atau kontrak dimana PT. XYZ hanya melakukan penyediaan jasa tenaga kerja, maka yang dijadikan DPP adalah nilai lain. Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 hal ini sudah sesuai dengan apa yang tercantum didalam peraturan itu sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ sudah melaksanakan kewajiban wajib pungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan aturan.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing* pada PT. XYZ dapat dilihat pada saat terjadinya kesepakatan kontrak antara PT. XYZ dengan *user*. Apabila perjanjian yang dilakukan tidak memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012, maka penyediaan jasa tenaga kerja yang dilakukan oleh PT. XYZ akan terutang Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing*. Dasar Pengenaan Pajak juga mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012, yakni DPP penggantian dan DPP nilai lain. Ilustrasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing* pada PT. XYZ digambarkan pada tabel-tabel berikut berdasarkan jenis perjanjian antara PT. XYZ dengan *user*:

Tabel 2 Ilustrasi Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing* dengan perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Item	Harga
Biaya gaji tenaga kerja pengamanan	Rp. 45.000.000
Biaya seragam	Rp. 10.000.000
<i>Management fee</i>	Rp. 5000.000
Total tagihan	Rp. 60.000.000
PPN= 10% x Total tagihan	Rp. 6000.000

Sumber: olahan peneliti, 2018

Tabel 3 Ilustrasi Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing* dengan perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja DPP Penggantian

Item	Harga
Biaya gaji tenaga kerja pengamanan	Rp. 90.000.000
<i>Management fee</i>	Rp. 8.000.000
Total tagihan	Rp. 98.000.000
PPN= 10% x Total tagihan	Rp. 9.800.000

Sumber: olahan peneliti, 2018

Tabel 4 Ilustrasi Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing* dengan perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja DPP Nilai lain

Item	Harga
Biaya gaji tenaga kerja pengamaan	Rp. 120.000.000
<i>Management fee</i>	Rp. 15.000.000
Total tagihan	Rp. 135.000.000
PPN= 10% x (total tagihan- biaya gaji tenaga kerja)	Rp. 1.500.000

Sumber: olahan peneliti, 2018

Pada Tabel 2 dapat dilihat jenis perjanjian yang disepakati adalah pemborongan pekerjaan, sehingga berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 47 Tahun 2012, maka DPP yang digunakan adalah DPP penggantian. Pada Tabel 3 perjanjian yang disepakati adalah penyediaan jasa tenaga kerja, Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan adalah DPP penggantian. Pada Tabel 4 jenis perjanjian sama dengan Tabel 3 yakni penyediaan jasa tenaga kerja, namun Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan adalah DPP nilai lain.

Sesuai dengan uraian yang terdapat pada penyajian data serta uraian analisis sebelumnya dapat disimpulkan bahwasanya pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 yang berisi kriteria-kriteria jasa tenaga kerja yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. PT. XYZ merupakan perusahaan yang tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang melakukan penyerahan penyediaan jasa yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012. PT. XYZ tidak memenuhi kriteria dari segi penyerahan jasa karena PT. XYZ melakukan penyerahan jasa dalam bentuk pemborongan pekerjaan, pemberian imbalan kepada tenaga kerja dikarenakan PT. XYZ masih membayarkan gaji kepada tenaga kerja yang terlibat kontrak, serta struktur kepegawaian tenaga kerja yang terlibat kontrak antara PT. XYZ dengan *user* masih masuk kedalam struktur kepegawaian P. XYZ. Tidak terpenuhinya kriteria ini menyebabkan PT. XYZ menjadi wajib pungut Pajak Pertambahan Nilai. Untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai maka diperlukan adanya DPP. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 menjelaskan ada dua DPP yang digunakan untuk transaksi *outsourcing* yaitu DPP penggantian serta Nilai lain. PT. XYZ menggunakan dua jenis DPP ini, penggunaan DPP ini bergantung pada jenis kontrak kerja yang disepakati antara PT. XYZ dengan *user*. Dilihat dari fakta diatas maka PT. XYZ sudah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai serta menentukan DPP Pajak Pertambahan Nilai dengan benar atau sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengelompokkan jasa tenaga kerja yang terdiri dari jasa tenaga kerja, jasa penyediaan jasa tenaga kerja serta jasa pelatihan bagi tenaga kerja kedalam jenis-jenis jasa yang tidak atau dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 tentang kriteria-kriteria jasa tenaga kerja yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. PT. XYZ salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang penyediaan jasa atau bisa disebut *outsourcing*. Kegiatan usaha PT. XYZ merupakan jenis kegiatan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, meskipun tergolong dalam jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, hal ini dikarenakan kegiatan yang dilakukan oleh PT. XYZ tidak memenuhi kriteria-kriteria yang seharusnya dipenuhi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012.

Berdasarkan peraturan tersebut maka PT. XYZ wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai selama kegiatan usahanya berlangsung. Proses pemungutan Pajak Pertambahan Nilai itu didasarkan atas DPP Penggantian serta DPP Nilai lain. Kedua DPP ini merupakan DPP yang digunakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012. Pada praktiknya PT. XYZ menggunakan dua

jenis DPP ini berdasarkan sistem perjanjian atau kontrak yang diterima oleh PT. XYZ dari *user*.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan kepada PT. XYZ adalah sebagai berikut:

1. PT. XYZ tetap patuh dalam urusan perpajakannya, agar dikemudian hari dapat meminimalisir pemeriksaan oleh fiskus.
2. PT. XYZ dapat lebih memahami peraturan pelaksanaan perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan *outsourcing* sehingga dalam penentuan Dasar Pengenaan Pajak tidak hanya terpaut pada kontrak saja, namun harus memahami DPP apa yang digunakan.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan data dan waktu yang dialami oleh peneliti. Berikut adalah keterbatasan penelitian ini:

1. Data-data seperti laba rugi sulit didapatkan karena bersifat rahasia.
2. Kekurangan dokumen-dokumen seperti lebih bayar atau kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai.
3. Minimnya pegawai atau management dari PT. XYZ sehingga narasumber yang didapatkan hanya satu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharismi. 201. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiarta, I Nyoman. 2016. *Hukum Outsourcing*. Malang: Setara Press
- Bungin, H. M. Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media Group
- Fuad, M. Christin H, Nurlala, Sugiarto, Paulus, Y.E.F. 2006. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Indrajit, Richardus Eko, Richardus Djokopranoto. 2006. *Proses Bisnis Outsourcing*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Judian, Doni, 2014. *Tahukah Anda Tentang Pekerja Tetap, Kontrak, Freelance, Outsourcing*. Jakarta: Dunia Cerdas
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Meleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muljono, Djoko. 2008. *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap Dengan Undang-Undang*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajaka Indonesia*. Edisi Kedua Revisi. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Ani Sri. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2013. *Perpajakan Teori dan Teknik Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. 2013. *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Salemba Empat.

B. Karya Ilmiah

- Aziz, Moh. Abdul. 2012. *Pengaruh Proses Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan Teknik PT. Pembangunan Perumahan (PP) Persero TBK*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Margaretha, Amelya. 2015. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Outsourcing (Studi Kasus: Pt. Bersama Selaras, Kabupaten Malang, Jawa Timur)*. Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Murniati. 2009. *Analisa Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pada Pt. Cahaya Araminta Pekanbaru*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Riau.
- Muzaenah, Nina. 2012. *Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Outsourcing dengan Model Paying Agent dan Full Agent (Studi Kasus : Koperasi Karyawan XYZ)*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Nugroho, Muhammad Aji. 2012. *Pengaruh Proses Rekrutmen dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Kepmenakertrans No.Kep.220/MEN/X/2004 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 Tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

D. Internet

<https://www.kemenkeu.go.id/media/6665/nota-keuangan-apbn-2018-rev.pdf>
diakses pada 3 Mei 2018

<https://industri.kontan.co.id/news/ini-pasar-bisnis-outsourcing-indonesia-2015>
diakses pada 5 Mei 2018

